



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2014/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, Umur 49 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Register perkara Nomor 331/Pdt.G/2014/PA.Clg, telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/27/XI/90 tanggal 14 Nopember 1990);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK I;
 2. ANAK II;
 3. ANAK III;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Awal tahun 2011 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka dalam masalah penghasilan;
 - b. Tergugat mengikuti sebuah aliran ajaran, sehingga sering meninggalkan keluarga dan kurang peduli dengan keluarga;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan bulan April 2014 telah pisah tempat tinggal ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

 1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan pertama dan kedua Penggugat maupun Tergugat telah hadir di muka persidangan dan majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak di muka persidangan dan telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian memilih Endin Tajudin S.Ag sebagai hakim mediator, maka majelis telah menunjuk Hakim Mediator tersebut sebagai mediator dalam perkara ini. Namun usaha damai tersebut, baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi gagal mendamaikan keduanya sebagaimana laporan tertulis Mediator tanggal 25 Juni 2014, oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan karena Tergugat tertutup masalah ekonomi terbukti pada saat Tergugat PHK memberi tahu semua keuangan pada Penggugat dan tidak benar Tergugat melalaikan keluarga hanya berkumpul mengikuti pengajian pada malam minggu saja sesudah ashar sampai shubuh;
- Bahwa penyebab yang sebenarnya karena Penggugat sudah jenuh berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik dan Tergugat juga telah menyampaikan duplik yang pada intinya tetap dengan gugatan dan jawaban masing-masing dan Penggugat menyatakan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dPenggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 327/27/XI/90 tanggal 14 Nopember 1990 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon bermeterai cukup diberi stempel pos dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P);

Bahwa di samping bukti tertulis, Peggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Serang, Kota Serang, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Saudara seayah Peggugat, Peggugat dan Tergugat benar suami istri sah yang menikah lebih dari 20 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian tidak rukun lagi sejak tahun 2011, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain dan ikut suatu aliran yang tidak jelas;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Peggugat dan Tergugat keduanya sudah tidak serumah lagi sejak bulan April 2014 hingga sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Peggugat namun Peggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat. Penggugat dan Tergugat benar suami istri sah yang menikah pada tahun 1990 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun lagi, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat pada sidang-sidang selanjutnya setelah jawab berjawab tidak pernah hadir lagi hingga pembacaan putusan perkara ini;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan majelis hakim;

Bahwa, terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *in casu* Penggugat yang berlatar di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon, maka dengan demikian menjadi kewenangan/kompetensi Relatif Pengadilan Agama Cilegon, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat serta bukti P dan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 14 Nopember 1990;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap persidangan majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di samping itu upaya mediasi telah pula dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Cilegon bernama Endin Tajudin, S.Ag akan tetapi usaha tersebut tidak juga berhasil mendamaikan keduanya berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok gugatan Penggugat ialah mohon diputuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat tidak terbuka dan Tergugat mengikuti aliran sehingga sering menelantarkan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilanpun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-isteri yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama;

1. **SAKSI I;**

2. **SAKSI II;**

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut, adalah orang-orang terdekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah sidang tahap jawab berjawab tidak pernah hadir lagi meski telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta didukung bukti tertulis, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Nopember 1990 dan dicatat dalam Akta Nikah 327/27/XI/90 tanggal 14 Nopember 1990 telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat mengikuti suatu aliran atau ajaran yang menyebabkan Penggugat dan anak merasa terlantar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya namun tidak berhasil Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, setelah dipertimbangkan oleh Majelis, sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selama persidangan Tergugat hanya hadir pada sidang hingga tahap jawab berjawab setelah itu tidak pernah hadir lagi sehingga dapat dianggap tidak mau lagi membela hak dan kepentingannya untuk mempertahankan kerukunan rumah tangganya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat yang telah didengar sebagai saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya tetap ingin bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dilanjutkan lagi, maka maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : *"Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan Talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu bain Sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum 'Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'idah 1435 H. Oleh kami, Syakaromilah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I. dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di bacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta H. Fathullah SH.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Syakaromilah, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Rosyid Mumtaz, S.HI

SH

Hakim Anggota,

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag.,

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Fathullah SH.,M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 271.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)